



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 04 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Parkir merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha sehubungan hal tersebut, untuk tersedianya fasilitas parkir di tepi jalan umum, dan semakin meningkatnya kapasitas kendaraan, maka dikenakan Retribusi Parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa Penarikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3204);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, "Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung

- jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4468);
  12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3268);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  18. Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  22. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
  25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**Dan  
BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI  
JALAN UMUM DALAM KABUPATEN MAROS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Maros.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Maros;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Komisi, Koperasi, bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
7. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
9. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
10. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan tagihan Retribusi, termasuk Pemungutan atau Pemetong Retribusi;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Terutang;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
15. SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahuihan;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Data atau Keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan dan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Parkir Tepi Jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan (frekwensi penggunaan tempat parkir).

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka jalan, Biaya pengadaan Rambu-rambu, Biaya Operasional Pemeliharaan, Administrasi dan Biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur frekwensi tarif di jalan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagi Kendaraan Roda 2 (dua) dan 4 (empat) ke atas khususnya yang dimanfaatkan Jasa Parkir di Tepi Jalan umum yang bersifat sementara.
  - a. Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 1.000/sekali parkir;
  - b. Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 500/sekali parkir.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pelayanan penyediaan parkir diberikan.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANA DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA .**

### **Pasal 13**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah sifatnya pelanggaran.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 14**

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana yang dirnaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima Laporan dan Pengaduan dari segenap masyarakat akan tindak pidana;
  - b. Melakukan tindak-tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melaksanakan penyitaan denda atau surat-surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang tertentu untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahliyang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memerintahkan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan Tersangka;
  - b. Pemeriksaan Surat;
  - c. Penyutaan Benda;
  - d. Pemeriksaan Saksi;
  - e. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Masyarakat berhak mEmheri saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peratun daerah ini

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## Pasal 18

**Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan** daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Lembaran Daerah Nomor .5 Tahun 1999 seri 13 Nomor 4 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros  
Pada tanggal : 17 April 2008

**BUPATI MAROS**

TTD

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di : Maros  
Pada tanggal : 17 April 2008

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

TTD

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2008 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)  
Nip : 19730820 199202 1 001